



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. Pahlawan, Komplek Medan Nan Bapaneh - Rawang Painan. Telp. (0756)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 600/ 10 /S-Kep/Perkimtan-PS/II/2019

TENTANG
PENETAPAN TENAGA FASILITATOR (TFL)
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SANITASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan dengan penyediaan prasarana bidang Air Limbah. Berupa Tangki Septik, serta mendorong peran serta pemerintah daerah. Dalam upaya penyediaan prasarana air limbah dan peningkatan akses sistem pengelolaan air limbah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. bahwa untuk terlaksananya Program Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (Pembangunan Tangki Septik) perlu dilakukan pendampingan oleh Tenaga fasilitator Lapangan (TFL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan tentang Penetapan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (Pembangunan Tangki Septik) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengolaan Kualitas Air dan Pengendalian dan Pencemaran Air (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ;

13. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Koordinator Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu PPTK dalam:
- a. Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Tenaga Fasilitator ;
 - b. Mengendalikan pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (Pembangunan Tangki Septik);
 - c. Mengendalikan pengusulan Proposal Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (Pembangunan Tangki Septik);
 - d. Menghimpun, memeriksa, dan menyampaikan laporan dari Tenaga Fasilitator kepada PPTK ;
 - e. Mengelola sistem informasi manajemen Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (Pembangunan Tangki Septik) tingkat Kabupaten ;
 - f. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan berperan aktif sesuai kewenangan;
- KETIGA : Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Memfasilitasi terbentuknya kelompok penerima Bantuan Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (Pembangunan Tangki Septik);
 - b. Memfasilitasi kelompok penerima Bantuan Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (Pembangunan Tangki Septik) dalam membuat rencana teknis berdasarkan kebutuhan penerima bantuan dan sesuai dengan dana yang tersedia;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (Pembangunan Tangki Septik) yang dilakukan oleh kelompok penerima Bantuan

- Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (Pembangunan Tangki Septik) sesuai dengan rencana teknis;
- d. Membina dan memberdayakan kelompok penerima Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (Pembangunan Tangki Septik);
 - e. Melaporkan kemajuan kegiatan dan membuat laporan akhir dan menyampaikan informasi kemajuan kerja.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 04 Februari 2019

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan



MUKHRIDAL, SH

Pembina Utama Muda
Nip. 19640128 199309 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 600/ 10 /S-Kep/Perkimtan-PS/II/2019
 Tanggal : 04 Februari 2019
 Perihal : **Penetapan Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (Pembangunan Tangki Septik) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lokasi/Wilayah Kerja
1	NOVIA ANGGRAINI, S.T	P	Koordinator Fasilitator	Kabupaten Pesisir Selatan
2	JEKIY NERO	L	Tenaga Fasilitator	Kecamatan Batang Kapas
3	TESA TRI HENTIKA, A.Md	P	Tenaga Fasilitator	Kecamatan Linggo Sari Baganti
4	REDA IKLAS, S. ST	L	Tenaga Fasilitator	Kecamatan Ranah Pesisir
5	YUSI YARMANITA, S.T	P	Tenaga Fasilitator	Kecamatan Linggo Sari Baganti
6	FAJAR ADHA, S. Pd	L	Tenaga Fasilitator	Kecamatan Ranah Pesisir
7	FEGI HERFINDA, S.T	P	Tenaga Fasilitator	Kecamatan Linggo Sari Baganti
8	DETRI FERIFALDO, A.Md	L	Tenaga Fasilitator	Kecamatan Sutera
9	AYU ROHANA DEWI, S.Kom	P	Tenaga Fasilitator	Kecamatan Batang Kapas
10	YUHEL FITRIS S P, A.Md	L	Tenaga Fasilitator	Kecamatan Linggo Sari Baganti
11	LUQMAN ARIEF, ST.	L	Tenaga Fasilitator	Kecamatan Batang Kapas

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
 Kawasan Permukiman dan
 Pertanahan
 Kabupaten Pesisir Selatan



MUKHRIDAL, SH

Pembina Utama Muda

Nip. 19640128 199309 1 001